



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD SANUSI als. JOCONG bin ROHMAN;**
Tempat lahir : Lebak ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Sinapeul, RT 020/ RW. 005, Ds. Muara Kec.

Wanasalam Kab.Lebak Prov. Banten;

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 46/ Pen.Pid/2022/ PN Rkb. tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/ Pen.Pid/ 2022/ PN Rkb. tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Sanusi a/s Jocong Bin Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju bola warna hijau dengan tulisan KING POWER dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muhamad Sanusi *a/s jocong* Bin Rohman bersama-sama dengan sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2022, bertempat di Pantai Karang Seke Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 saat terdakwa Muhamad Sanusi *a/s jocong* Bin Rohman diberitahukan bahwa adik terdakwa yaitu sdr. Rendi *a/s Cui* (DPO) hendak ribut dengan orang Wanasalam di Pantai Karang Seke, kemudian terdakwa datang bersama dengan sdr. Bayudin (DPO), lalu setelah terdakwa sampai di Pantai Karang Seke Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa memanggil saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda dengan melambaikan tangan kemudian setelah saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda berada di depan terdakwa lalu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjuk saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda sambil berbicara "IEU LAIN JELEMA NA (INI BUKAN ORANGNYA)", kemudian sdr. Rendi a/s Cui (DPO) memukul saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda namun saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda mengelak kemudian terdakwa menarik baju saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda lalu terdakwa memukul wajah saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr. Rendi a/s Cui (DPO) memukul wajah tepatnya bagian pipi saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian selanjutnya terdakwa, sdr. Rendi a/s. Cui (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) memukul dan menendang saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda berkali-kali kemudian setelah terdakwa, sdr. Rendi a/s. Cui (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) merasa puas selanjutnya terdakwa, sdr. Rendi a/s. Cui (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) pergi meninggalkan saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rendi a/s. Cui (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) dalam memukul korban saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda secara bersama-sama mengakibatkan korban saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda mengalami luka dan sakit pada bagian wajah, punggung dan tangan;
- Bahwa *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Malingping Pemerintah Provinsi Banten No. 800/001/Visum.UPT.RSUD-MLP/II/2022 tanggal 14 Januari 2022

atas korban DAVIN Bin AEP SUPANDA, Keterangan luka :

Kepala : Dalam Batas Normal.

Kening : Dalam Batas Normal.

Mata : Dalam Batas Normal.

Hidung : Dalam Batas Normal.

Mulut : Dalam Batas Normal.

Dagu : Dalam Batas Normal.

Gigi : Dalam Batas Normal.

Pipi : Dalam Batas Normal.

Telinga : Dalam Batas Normal.

Leher : Terdapat luka Gores dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm.

Dada : Dalam Batas Normal.

Tangan : Dalam Batas Normal.

Punggung : Terdapat luka gores dengan ukuran ± 6 cm dan luka gigitan

dengan ukuran $\pm P 3$ cm L 4cm.

Perut : Dalam Batas Normal.

Kelamin : Dalam Batas Normal.

Bokong : Dalam Batas Normal.

Kaki : Dalam Batas Normal.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka Gigitan di punggung dan luka gores di daerah leher akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa terdakwa Muhamad Sanusi *a/s jocong Bin Rohman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhamad Sanusi *a/s jocong Bin Rohman* bersama-sama dengan sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2022, bertempat di Pantai Karang Seke Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 saat terdakwa Muhamad Sanusi *a/s jocong Bin Rohman* diberitahukan bahwa adik terdakwa yaitu sdr. Rendi *a/s Cui* (DPO) hendak ribut dengan orang Wanasalam di Pantai Karang Seke, kemudian terdakwa datang bersama dengan sdr. Bayudin (DPO), lalu setelah terdakwa sampai di Pantai Karang Seke Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa memanggil saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda dengan melambaikan tangan kemudian setelah saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda berada di depan terdakwa lalu terdakwa menunjuk saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda sambil berbicara "IEU LAIN JELEMA NA (INI BUKAN ORANGNYA)", kemudian sdr. Rendi *a/s Cui* (DPO) memukul saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda namun saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda mengelak kemudian terdakwa menarik baju saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda lalu terdakwa memukul wajah saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr. Rendi *a/s Cui* (DPO) memukul wajah tepatnya bagian pipi saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian selanjutnya terdakwa, sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) memukul dan menendang saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda berkali-kali kemudian setelah terdakwa, sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) merasa puas selanjutnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, sdr. Rendi a/s. Cui (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) pergi meninggalkan saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rendi a/s. Cui (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) dalam memukul korban saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda secara bersama-sama mengakibatkan korban saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda mengalami luka dan sakit pada bagian wajah, punggung dan tangan.
- Bahwa *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Malingping Pemerintah Provinsi Banten No. 800/001/Visum.UPT.RSUD-MLP/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas korban DAVIN Bin AEP SUPANDA.

Keterangan luka :

Kepala : Dalam Batas Normal.

Kening : Dalam Batas Normal.

Mata : Dalam Batas Normal.

Hidung : Dalam Batas Normal.

Mulut : Dalam Batas Normal.

Dagu : Dalam Batas Normal.

Gigi : Dalam Batas Normal.

Pipi : Dalam Batas Normal.

Telinga : Dalam Batas Normal.

Leher : Terdapat luka Gores dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm.

Dada : Dalam Batas Normal.

Tangan : Dalam Batas Normal.

Punggung : Terdapat luka gores dengan ukuran ± 6 cm dan luka gigitan dengan ukuran $\pm P 3$ cm L 4cm.

Perut : Dalam Batas Normal.

Kelamin : Dalam Batas Normal.

Bokong : Dalam Batas Normal.

Kaki : Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka Gigitan di punggung dan luka gores di daerah leher akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa terdakwa Muhamad Sanusi a/s jocong Bin Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Muhamad Sanusi a/s jocong Bin Rohman bersama-sama dengan sdr. Rendi a/s. Cui (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2022, bertempat di Pantai Karang Seke Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.



dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 saat terdakwa Muhamad Sanusi *a/s jocong* Bin Rohman diberitahukan bahwa adik terdakwa yaitu sdr. Rendi *a/s Cui* (DPO) hendak ribut dengan orang Wanasalam di Pantai Karang Seke, kemudian terdakwa datang bersama dengan sdr. Bayudin (DPO), lalu setelah terdakwa sampai di Pantai Karang Seke Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa memanggil saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda dengan melambaikan tangan kemudian setelah saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda berada di depan terdakwa lalu terdakwa menunjuk saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda sambil berbicara “IEU LAIN JELEMA NA (INI BUKAN ORANGNYA)”, kemudian sdr. Rendi *a/s Cui* (DPO) memukul saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda namun saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda mengelak kemudian terdakwa menarik baju saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda lalu terdakwa memukul wajah saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr. Rendi *a/s Cui* (DPO) memukul wajah tepatnya bagian pipi saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian selanjutnya terdakwa, sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) memukul dan menendang saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda berkali-kali kemudian setelah terdakwa, sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) merasa puas selanjutnya terdakwa, sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) pergi meninggalkan saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rendi *a/s. Cui* (DPO) dan sdr. Bayudin (DPO) dalam memukuli korban saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda secara bersama-sama mengakibatkan korban saksi Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda mengalami luka dan sakit pada bagian wajah, punggung dan tangan.
- Bahwa *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Malingping Pemerintah Provinsi Banten No. 800/001/Visum.UPT.RSUD-MLP/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas korban DAVIN Bin AEP SUPANDA.

Keterangan luka :

Kepala : Dalam Batas Normal.

Kening : Dalam Batas Normal.

Mata : Dalam Batas Normal.

Hidung : Dalam Batas Normal.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Dalam Batas Normal.
Dagu : Dalam Batas Normal.
Gigi : Dalam Batas Normal.
Pipi : Dalam Batas Normal.
Telinga : Dalam Batas Normal.
Leher : Terdapat luka Gores dengan ukuran $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm.
Dada : Dalam Batas Normal.
Tangan : Dalam Batas Normal.
Punggung : Terdapat luka gores dengan ukuran ± 6 cm dan luka gigitan dengan ukuran $\pm P 3$ cm L 4cm.
Perut : Dalam Batas Normal.
Kelamin : Dalam Batas Normal.
Bokong : Dalam Batas Normal.
Kaki : Dalam Batas Normal.
Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka Gigitan di punggung dan luka gores di daerah leher akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Muhamad Sanusi *als jocong* Bin Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di Pantai Karang Seke RT.018 RW.005 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa awal kejadian dimaksud adalah saat saksi bersama kawan-kawannya bermain sepak bola di lokasi pantai melawan sekelompok orang yang tidak dikenal, namun karena tim lawan cenderung kasar akhirnya saksi dan kawan-kawannya menghentikan permainan, dimana saat saksi sedang berjalan untuk pulang, saksi tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berkumpul bersama beberapa kawannya;
 - Bahwa ketika saksi mendekat, Terdakwa kemudian melakukan pemukulan pada wajah dan badan saksi bersama dengan kawannya yang bernama Rendi menggunakan tangan kosong;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melawan dan hanya berusaha melindungi diri, hingga saksi terjatuh dan ditinggalkan oleh Terdakwa serta kawannya;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami sakit pada bagian wajah, pipi sebelah kiri dan punggung serta tangan dan ada luka sebagaimana hasil *visum* yang dilakukan oleh dokter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dimaksud karena mengira saksi sudah mengganggu adiknya pada saat bertanding sepak bola;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa lokasi pemukulan masih di sekitar area pantai yang dapat disaksikan masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Aep Supanda Bin Ujab (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi yang bernama Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawannya, pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di Pantai Karang Seke RT.018 RW.005 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita korban, dimana saat saksi sedang berjalan untuk pulang se usai bermain sepak bola, tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berkumpul bersama beberapa kawannya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemukulan pada wajah dan badan saksi bersama dan demikian juga dengan kawannya yang bernama Rendi turut memukul korban menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi korban tidak melawan dan hanya berusaha melindungi diri, hingga saksi terjatuh dan ditinggalkan oleh Terdakwa serta kawannya;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami sakit pada bagian wajah, pipi sebelah kiri dan punggung serta tangan serta luka-luka sebagaimana diterangkan di dalam *visum*;
 - Bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa kepada anak saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Sanusi a/s. Jocong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan kepada diri korban Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawannya, pada hari Minggu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.



tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di Pantai Karang Seke RT.018

RW.005 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;

- Bahwa pemukulan itu diawali karena perasaan tersinggung Terdakwa karena adik Terdakwa mengadukan korban yang mengasarinya saat bermain sepak bola, sehingga karena emosi, Terdakwa pergi mencari korban dan kemudian melakukan pemukulan dimaksud;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan kawan Terdakwa bernama Rendi Alias Ciu adalah dengan memukul saudara Davin Kholak Alanzi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang dan 1(satu) kali mengenai wajah dibagian pipi sebelah kiri dan kemudian Terdakwa sendiri bersama Bayudin memukul serta menendang berkali-kali, dan setelah puas Terdakwa bersama Rendi a/s. Ciu dan Bayudin meninggalkan saudara Davin Kholak Alanz
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban mengalami luka atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali ;
- Bahwa tempat kejadian adalah di lokasi umum yang dapat disaksikan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Malingping Pemerintah Provinsi Banten No. 800/001/Visum.UPT.RSUD-MLP/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas korban Davin Bin Aep Supanda dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka gigitan di punggung dan luka gores di daerah leher akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan atas diri korban Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sanusi a/s. Jocong pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di Pantai Karang Seke RT.018 RW.005 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pemukulan dimaksud adalah berupa tindakan dari kawan Terdakwa bernama Rendi Alias Ciu adalah dengan memukul saudara Davin Kholak Alanzi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang dan 1(satu) kali mengenai wajah di bagian pipi sebelah kiri dan kemudian Terdakwa sendiri bersama Bayudin juga memukul korban lebih dari sekali;
- Bahwa penyebab pemukulan adalah perasaan tersinggung Terdakwa karena adik Terdakwa mengadukan korban yang dianggap mengasarinya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bermain sepak bola, sehingga karena emosi, Terdakwa pergi mencari korban dan kemudian melakukan pemukulan dimaksud;

- Bahwa lokasi kejadian adalah berada di tempat umum, tepatnya di dekat areal pantai yang terbuka serta dapat diakses oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka gigitan di punggung dan luka gores di daerah leher sebagaimana *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Malingping Pemerintah Provinsi Banten No. 800/001/Visum.UPT.RSUD-MLP/II/2022 tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. yang menyebabkan luka;

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muhamad Sanusi a/s. Jocong sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini ternyata benar ia adalah Terdakwa Muhamad Sanusi a/s. Jocong dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa inti dari unsur ini adalah bahwa kejadian tersebut dilakukan di dengan terang-terangan yaitu di muka umum dan bukan secara sembunyi-sembunyi, artinya adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja yang lewat disitu dan tidak tersembunyi dari pandangan orang lain, atau dengan kata lain melakukan kekerasan secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu dilakukan di muka umum. Cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;
- bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang ;
- Bahwa kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah, sedangkan menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak ;
- Bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (H.R. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W. 6138.) ;
- Bahwa dipersamakan pula sebagai melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya/ lemah (*vide* Pasal 89 KUHP) ;
- Bahwa oleh karena di dalam kriteria “kekerasan” meliputi juga kriteria dari “penganiayaan”, sedangkan di dalam suatu tindakan penganiayaan” dipandang telah terdapat unsur kesengajaan, dan oleh karena “kesengajaan” merupakan bagian dari penentu adanya kesalahan atas diri para Terdakwa, maka seseorang yang terbukti melakukan kekerasan – termasuk penganiayaan – *mutatis mutandis* terbukti pula telah memiliki kesalahan pada dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan unsur kedua ini sesuai dengan fakta persidangan yang ditemukan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan atas diri korban yang bernama Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sanusi *als.* Jocong pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, di Pantai Karang Seke RT.018 RW.005 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pemukulan dimaksud adalah berupa tindakan dari kawan Terdakwa bernama Rendi Alias Ciu adalah dengan memukul saudara Davin Kholak Alanzi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang dan 1(satu) kali mengenai wajah di bagian pipi sebelah kiri dan kemudian Terdakwa sendiri bersama Bayudin memukul serta menendang berkali-kali;
- Bahwa penyebab pemukulan adalah perasaan tersinggung Terdakwa karena adik Terdakwa mengadukan korban yang mengasarinya saat bermain sepak bola, sehingga karena emosi, Terdakwa pergi mencari korban dan kemudian melakukan pemukulan dimaksud;
- Bahwa bentuk tindakan pemukulan atas diri korban dimaksud menurut Majelis telah memenuhi kriteria perbuatan "penganiayaan" sebagaimana telah disebutkan di atas ;
- Bahwa *locus delicti* adalah berada di dekat areal pantai yang terbuka serta dapat diakses oleh warga manapun;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa secara nyata tentunya dilakukan dengan disertai adanya kehendak atas dasar kesadaran/ pengetahuan, yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan akibat tersebut tentunya disadari oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya kehendak serta kesadaran akan perbuatan yang dilakukannya, telah menunjukkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa dan dengan demikian Majelis menilai di dalam diri Terdakwa terdapat unsur "kesalahan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Terdakwa memang telah melakukan kekerasan atas diri korban yang dilakukan dengan terang-terangan, sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini menurut Majelis juga harus dipandang terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur dengan sengaja mengakibatkan hancurnya barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung kriteria yang bersifat alternatif, maka sesuai fakta persidangan Majelis menekankan pertimbangan pada kriteria kekerasan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang telah Terdakwa, korban mengalami luka gigitan di punggung dan luka gores di daerah leher sebagaimana *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Malingping Pemerintah Provinsi Banten No. 800/001/Visum.UPT.RSUD-MLP/II/2022 tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa luka pada diri korban merupakan akibat langsung yang muncul dari tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, hal mana juga telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan korban, sehingga dengan demikian maka unsur ketiga ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan kualifikasi di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah baju bola warna hijau dengan tulisan KING POWER dikembalikan kepada saksi korban yang telah disita dari Saksi korban Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda, maka terhadap barang bukti tersebut



sudah tepat apabila dikembalikan kepada Saksi korban Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa mengedepankan emosi daripada akal sehat dalam menyelesaikan masalah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta bersedia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memudahkan pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat cukup alasan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif (pendidikan bagi terdakwa) dan korektif (atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa) dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif (pencegahan terulangnya lagi tindak pidana di masa mendatang) diharapkan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sanusi als Jocong Bin Rohman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju bola warna hijau dengan tulisan KING POWER dikembalikan kepada saksi korban Davin Kholak Alanzi Bin Aep Supanda;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Entis Sutisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan.P, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Entis Sutisna, S.H.